



KEMENTERIAN
PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN
INDONESIA/BADAN
PELINDUNGAN PEKERJA
MIGRAN INDONESIA

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KEPOLISIAN DAERAH RIAU
DAN
KEMENTERIAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/
BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
TENTANG
SINERGITAS PENCEGAHAN DAN PENEGAKAN HUKUM DALAM RANGKA
PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
DI WILAYAH PROVINSI RIAU

NOMOR: B/8/VII/HUK.8.1.1./2025

NOMOR: PKS.27/02.01/KS.01/VII/2025

Pada hari ini Kamis, tanggal Tujuh Belas bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, bertempat di Pekanbaru, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Irjen Pol Dr. HERY HERJAWAN., S.I.K., M.H., M.Hum selaku Kepala Kepolisian Daerah Riau, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepolisian Daerah Riau, berkedudukan di Jalan Patimura No. 13 Cinta Raja Kec. Sail Kota Pekanbaru Riau 28127, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. RINARDI, S.E., M.Sc, selaku Direktur Jenderal Pelindungan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, berkedudukan di Jalan MT. Haryono Kavling 52, Pancoran, Jakarta Selatan 12770, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. PIHAK KESATU merupakan pelaksana tugas dan wewenang Polri di wilayah Provinsi Riau yang berada di bawah Kapolri yang merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan

hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan di wilayah Riau;

- b. PIHAK KEDUA merupakan Eselon I di lingkungan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang bertugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2008 tentang Tata cara Pelaksanaan Hubungan dan Kerja sama Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4910);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6678);
6. Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2024 tentang Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 361);
7. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2024 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 362);
8. Peraturan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 4 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dalam Pelaksanaan Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 28);
9. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Panduan Penyusunan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 971);
10. Peraturan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/ Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 975);

11. Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 598).

Berdasarkan hal tersebut, PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan kerja sama dalam rangka Sinergitas Pencegahan dan Penegakan Hukum Dalam Rangka Pelindungan Pekerja Migran Indonesia di Wilayah Provinsi Riau, yang selanjutnya disebut Perjanjian Kerja Sama, dengan menyatakan beberapa hal sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam rangka pelaksanaan Sinergitas Pencegahan dan Penegakan Hukum dalam rangka Pelindungan Pekerja Migran Indonesia di Wilayah Provinsi Riau;
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini untuk meningkatkan sinergitas dan koordinasi PARA PIHAK dalam rangka Pencegahan dan Penegakan Hukum dalam rangka Pelindungan Pekerja Migran Indonesia di Wilayah Provinsi Riau.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. pertukaran data dan/atau informasi;
- b. pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
- c. pencegahan penempatan ilegal Pekerja Migran Indonesia;
- d. penegakan hukum;
- e. pemanfaatan sarana dan prasarana; dan
- f. peningkatan kapasitas dan pemberdayaan sumber daya manusia.

Pasal 3

PERTUKARAN DATA DAN/ATAU INFORMASI

- (1) PARA PIHAK melakukan pertukaran data dan/atau informasi berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, dan disampaikan secara tertulis dan/atau berbasis teknologi informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- (2) PARA PIHAK bertanggung jawab menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan kelengkapan data dan/atau informasi;
- (3) Data dan/atau informasi tidak dapat diberikan kepada pihak lain tanpa persetujuan PARA PIHAK.

Pasal 4

PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

- (1) PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersama-sama melaksanakan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
- (2) Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. sosialisasi pengawasan dan penindakan pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
 - b. pelayanan kesehatan bagi Pekerja Migran Indonesia yang bermasalah; dan
 - c. pendampingan pemulangan Pekerja Migran Indonesia bermasalah;
- (3) Permintaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diajukan permintaan secara tertulis, dan dalam situasi tertentu dapat dimintakan secara lisan yang ditindaklanjuti dengan permohonan tertulis.

Pasal 5

PENCEGAHAN PENEMPATAN NON PROSEDURAL PEKERJA MIGRAN INDONESIA

- (1) Pencegahan penempatan non prosedural Pekerja Migran Indonesia dapat dilakukan oleh PARA PIHAK baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Pelaksanaan pencegahan penempatan non prosedural Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: (a) sosialisasi atau penyuluhan; (b) patroli; (c) pendataan dan pengembalian Pekerja Migran Indonesia;
- (3) Permintaan Pencegahan penempatan non prosedural Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diajukan permintaan secara tertulis, dan dalam situasi tertentu dapat dimintakan secara lisan yang ditindaklanjuti dengan permohonan tertulis.

Pasal 6
PENEGAKAN HUKUM

- (1) PARA PIHAK melaksanakan koordinasi dan saling membantu dalam rangka penegakan hukum terhadap dugaan tindak pidana yang berhubungan dengan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
- (2) PIHAK KEDUA selaku pelaksana kebijakan dalam pelayanan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia melakukan komunikasi dan koordinasi dengan PIHAK KESATU pada tingkat Kepolisian Daerah dan Kepolisian Resort jika ditemukan dugaan terjadinya tindak pidana yang berhubungan dengan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
- (3) PIHAK KEDUA memberikan bantuan dalam rangka mendukung proses penegakan hukum oleh PIHAK KESATU, termasuk pada dukungan bantuan pemberian keterangan ahli, data dan/atau informasi yang diperlukan oleh Penyelidik/Penyidik;
- (4) PIHAK KESATU melaksanakan proses penegakan hukum berupa penyelidikan dan penyidikan jika ditemukan dugaan terjadinya tindak pidana yang berhubungan dengan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang bersumber dari Laporan PIHAK KEDUA, masyarakat, Pekerja Migran Indonesia yang menjadi korban dan keluarganya.

Pasal 7
PEMANFAATAN SARANA DAN PRASARANA

- (1) PARA PIHAK dapat memanfaatkan sarana dan prasarana yang dimiliki dan/atau dikuasi oleh masing-masing PIHAK dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, dengan menyampaikan permohonan dengan cara tertulis dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Dalam keadaan tertentu, pemanfaatan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara lisan dan ditindaklanjuti dengan cara tertulis.

Pasal 8
PENINGKATAN KAPASITAS DAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA MANUSIA

- (1) PARA PIHAK secara bersama-sama dapat melaksanakan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dengan menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pelatihan, *workshop*, seminar, diskusi kelompok terpinpin, dan kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK;

- (2) PARA PIHAK dapat saling memberdayakan sumber daya manusia yang dimiliki dalam bentuk penugasan khusus, tenaga ahli dan/atau keterangan ahli;
- (3) PARA PIHAK saling memberikan penghargaan dalam pelaksanaan pencegahan dan penegakan hukum terhadap pelaku penempatan non prosedural Pekerja Migran Indonesia.

Pasal 9

PEJABAT PENGHUBUNG

- (1) PARA PIHAK dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dapat menunjuk pejabat penghubung.
- (2) Pejabat Penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
 - a. PIHAK KESATU menunjuk Dirreskrimum Polda Riau;
 - b. PIHAK KEDUA menunjuk Kepala Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Riau.

Pasal 10

BIAYA

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari Perjanjian Kerja Sama ini akan dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan kewenangan masing-masing PIHAK serta sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
- (2) Waktu dan teknis pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sesuai kebutuhan dan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 12

ADENDUM

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK;

- (2) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini diatur dalam bentuk addendum yang disepakati oleh PARA PIHAK yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 13

PERBEDAAN PENAFSIRAN

Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat oleh PARA PIHAK.

Pasal 14

MASA BERLAKU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani, dan dapat diubah, diperpanjang, dan diakhiri atas kesepakatan PARA PIHAK;
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya Perjanjian Kerja Sama ini;
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan Pihak yang bermaksud mengakhiri secara tertulis Perjanjian Kerja Sama wajib memberitahukan pihak lainnya.

Pasal 15

KEADAAN KAHAR

- (1) PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini yang disebabkan oleh hal diluar kemampuan yang wajar dari PARA PIHAK, yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut keadaan kahar;
- (2) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kejadian-kejadian yang terjadi diluar kehendak dan kekuasaan PARA PIHAK, termasuk namun tidak terbatas pada terjadinya peristiwa alam seperti pandemi, gempa bumi, angin, banjir, tanah longsor, petir, gunung meletus, kebakaran, huru-hara, terorisme, sabotase, embargo dan pemogokan masal, perang yang dinyatakan oleh pemerintah yang berwenang, yang secara langsung dan material dapat mempengaruhi pelaksanaan kewajiban PARA PIHAK berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini;

- (3) PIHAK yang mengalami keadaan kahar harus memberitahukan PIHAK lainnya secara lisan dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam sejak terjadinya keadaan kahar dan diikuti dengan pemberitahuan secara tertulis paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak keadaan kahar tersebut terjadi dengan disertai bukti atau keterangan resmi dari PIHAK yang berwajib dan perkiraan atau upaya yang akan atau telah dilakukan untuk mengatasi keadaan kahar tersebut;
- (4) Segala kerugian dan biaya yang dikeluarkan salah satu PIHAK sebagai akibat dari keadaan kahar dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak menjadi tanggung jawab PIHAK lainnya.

Pasal 18
PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun, dan tempat sebagaimana disebut pada bagian awal Perjanjian Kerja Sama, dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermeterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku dan mengikat sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,




HERY HERJAWAN
INSPEKTUR JENDERAL POLISI

PIHAK KEDUA,



RINARDI
DIREKTUR JENDERAL PELINDUNGAN